

# Perlunya Melibatkan Pustakawan untuk Menjadikan Universitas Sriwijaya sebagai Perguruan Tinggi Berkualifikasi Informatif

---

Furika, A.Md<sup>1</sup>  
Yurnaldi, S.Pd., Med<sup>12</sup>

- <sup>1</sup> Pustakawan Mahir  
Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya
- <sup>2</sup> Tokoh Peraih Literacy Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat 2014-sekarang

## ARTICLE INFO

### *Article History:*

Received: 17 September 2019

Accepted: 31 September 2019

### *Keywords:*

*Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Badan Publik*

## ABSTRAK (ABSTRACT)

Keterbukaan Informasi Publik untuk tujuh kategori Badan Publik, yakni Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Nonstruktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan kategori Partai Politik. Khusus untuk kategori perguruan tinggi, Universitas Sriwijaya belum menjadi perguruan tinggi yang informatif. Perlunya melibatkan pustakawan sebagai tenaga fungsional untuk membantu di kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Utama di tingkat Universitas maupun PPID Pembantu di tingkat fakultas. Pustakawan harus seperti apa yang diharapkan oleh pemakai perpustakaan, sehingga pemakai perpustakaan dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diinginkan.

## A. Pendahuluan

Di era keterbukaan informasi sekarang ini, perguruan tinggi berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Peran perpustakaan di perguruan tinggi semakin luas, bukan hanya sebuah gedung yang menyediakan koleksi pustaka, tetapi juga menjadi tempat berinteraksi, berdiskusi dan sebagai sumber penyedia informasi. Memberikan akses informasi kepada pencari informasi adalah tugas seorang pustakawan dalam suatu perguruan tinggi.

---

<sup>1</sup> Corresponding Author: furika.perpustakaan@gmail.com

<sup>2</sup> Corresponding Author: yurnaldi66@gmail.com

Banyaknya kebutuhan informasi, menjadikan manusia membutuhkan kebebasan dalam mengakses informasi.

Banyak sekali informasi yang terdapat di masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi, Keterbukaan Informasi Publik di perguruan tinggi dapat diperoleh salah satunya di perpustakaan. Perpustakaan sebagai sarana publik serta penyedia informasi yang memiliki peran strategis dalam keterbukaan informasi bagi pemakai perpustakaan. Pada dasarnya, perpustakaan merupakan tempat kegiatan pustakawan sebagai pusat dan sarana pencarian informasi publik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya disambut baik dan antusias untuk mengimplementasikannya. Faktanya sejak mulai diberlakukan tahun 2010 masih banyak Badan Publik yang belum mengimplementasikannya.

Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik seperti dinyatakan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik[1].

Berdasarkan uraian di atas Unsri sebagai Badan Publik sedangkan Perpustakaan sebagai sarana penyedia informasi, perlunya melibatkan pustakawan sebagai pusat sumber informasi baik dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik dengan menggunakan berbagai program penyajian informasi untuk menjadikan Unsri sebagai Perguruan Tinggi Berkualifikasi Informatif di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan ditetapkan kembali pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah ditetapkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu [1].

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 juga dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **2. Pustakawan sebagai Sarana Pencarian Informasi**

Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan [2].

Pustakawan harus seperti yang diharapkan oleh pemakai perpustakaan, sehingga pemakai perpustakaan dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh Pustakawan, yaitu:

1. Pustakawan hendaknya cepat berubah menyesuaikan keadaan yang menantang.
2. Pustakawan adalah mitra intelektual yang memberikan jasanya kepada pemakai. Jadi, seorang pustakawan harus ahli dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan pemakai.
3. Seorang pustakawan harus selalu berpikir positif.
4. Pustakawan tidak hanya ahli dalam mengkatalog, mengindeks, mengklasifikasi koleksi, akan tetapi harus mempunyai nilai tambah, karena informasi terus berkembang.
5. Pustakawan sudah waktunya untuk berpikir kewirausahaan. Bagaimana mengemas informasi agar laku dijual tapi layak pakai.

6. Ledakan informasi yang pesat membuat pustakawan tidak lagi bekerja hanya antar sesama pustakawan, akan tetapi dituntut untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dengan tim kerja yang solid dalam mengelola informasi [3].


### **3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unsri**

Undang-undang Nomor.14 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008). Atas dasar pengertian itu makanya dikategorikan sebagai Badan Publik.

Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unsri, sumber daya manusia dan strukturnya ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Rektor. Dalam hal ini, penyelenggaraan PPID Universitas Sriwijaya memiliki struktur organisasi, terdiri dari:

1. Atasan PPID
2. PPID Pelaksana
3. Tim Prtimbangan PPID
4. PPID Pelaksana Pembantu
5. Bidang Pelayanan Informasi
6. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
7. Bidang Penyelesaian Sengketa
8. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [4]



Struktur Organisasi PPID Unsri [4]

Kelembagaan PPID di Unsri tentu mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan tinggi [5].

Struktur organisasi PPID yang sudah dan akan ditetapkan Unsri, perlunya keberadaan Pustakawan. Karena inti dari tugas dan wewenang PPID seperti dirinci pada pasal 4 ayat (1) Permenristek Dikti Nomor 75 tahun 2016 adalah mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi. Kemudian memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [5].

Pustakawan yang mempunyai tugas di PPID tentu lebih diperluas, tidak hanya memberikan layanan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi dan/atau Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Memilah informasi yang diterima dan dihasilkan, serta informasi yang disimpan dengan memakai pola-pola pemilahan buku-buku, membuatkan *database*, dan membuatkan penjelasan singkat/ringkasan tentang apa informasi itu. Sehingga kalau ada publik yang memohonkan/meminta informasi, bisa dilayani dengan cepat dan tepat, bahkan bisa diakses secara digital.

Informasi yang diminta dalam bentuk *hard copy* atau *printing*, dapat dengan cepat ditemukan letaknya, arena kelemahan dalam memberikan layanan informasi publik adalah ketika informasi yang diminta tidak tersedia, tidak tersimpan dengan rapi dan benar. Walau pun tersedia, petugas layanan informasi tidak tahu di mana letaknya/disimpan dan siapa yang memegang informasi itu. Jika Pustakawan tidak tahu atau tidak bisa menyediakan informasi yang diminta, maka bisa dikatakan petugas tidak bekerja secara benar dan ini akan berakhir dengan sengketa informasi. Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa jika terjadi hal-hal sebagai berikut: (a) Permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian. (2) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP. [6]

Seorang Pustakawan akan bisa bekerja optimal mengelola informasi, misalnya membuat *database* dalam format Daftar Informasi Publik (DIP) yang menjadi kelemahan banyak badan publik selama ini, termasuk perguruan tinggi. DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan [7].

#### 4. Visi dan Misi PPID Unsri

Visi dan misi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, berikut visi dan misi dari PPID Unsri:

- a. Visi  
Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik secara akurat, responsif dan transparan untuk menuju Universitas Sriwijaya yang unggul dan kompetitif tahun 2025
- b. Misi
  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan terbuka.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
  3. Meningkatkan kompetensi dan sinergitas Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.
  4. Daftar Informasi Publik sebagai Tugas Pustakawan [8].

DIP diformat dalam data mengenai, jenis informasi, ringkasan isi informasi, Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, informasinya kategori apa, apakah wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan setiap saat, atau informasi yang dikecualikan, jangka waktu retensi arsip.

Jika informasi setiap hari dikelola dengan cara demikian, mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat rektorat, tidak akan ada yang luput dari pendataan. Dalam bidang ini, pustakawan berperan dalam melakukan pekerjaan tersebut sebagai tenaga fungsional yang bisa mendukung kegiatan di kelembagaan PPID Unsri.

## 5. Tugas dan Fungsi PPID Unsri

Tugas dan fungsi dibuat untuk kelancaran tugas dari PPID Unsri, yaitu:

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya.
2. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka.
4. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. [9]

Pustakawan juga bisa mengolah suatu informasi menjadi informasi yang siap diberitakan/menjadi siaran pers dan dikirim ke berbagai media massa termasuk mengarsipkan foto-foto kegiatan dan membuat arsip kliping yang ditata setiap hari dari berita yang dimuat media massa. Dan bagaimana menginformasikan melalui *website* yang bisa diakses secara digital di mana saja dan kapan saja, yang harus didukung juga oleh tim kreatif agar bisa menyajikan data dan informasi dalam bentuk yang menarik secara visual.

Tugas dan fungsi dari tenaga fungsional itu menuntut perlunya ruangan yang memadai untuk pelayanan dan penyimpanan fisik informasi dan dokumentasi. Hal ini menjadi salah satu penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Unsri nantinya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mencermati sejauh mana badan publik mengumumkan informasi publik sesuai dengan pasal 9 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Sistem Layanan Informasi Publik (SLIP). Kemudian sejauh mana badan publik menyediakan informasi publik sesuai dengan pasal 11, 14, dan 15 UU KIP dan pasal 12 Perki SLIP. Pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan

pasal 7 dan 11 UU KIP, pasal 4, 8, dan 9 Perki SLIP. Dan sejauh mana pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan pasal 13 UU KIP, pasal 7 Perki SLIP [10].

Pustakawan sangat perlu berperan sebagai sarana penyampai informasi untuk mendukung Badan Publik dalam hal ini Unsri, dalam penyampaian informasi publik mengukur tingkat pelayanan informasi di berbagai badan publik, dan menstimulasi badan publik untuk lebih proaktif dalam mewujudkan Unsri sebagai perguruan tinggi yang baik dalam keterbukaan informasi publik, informatif serta akuntabel.

### **C. Penutup**

Pustakawan perlu dilibatkan untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi publik yang menjadi wewenang Unsri. Jika dikelola dengan baik, maka pelayanan informasi publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta bisa terhindar dari kehilangan informasi. Jika belum ada tenaga fungsional Pustakawan dalam kelembagaan PPID Unsri, bisa dilibatkan Pustakawan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Salah satu tugas Pustakawan yaitu mengolah, mengumpulkan dan menyebarkan serta menyajikan informasi kepada pemakai perpustakaan Unsri, yang merupakan tujuan dari suatu perpustakaan sebagai tempat memperoleh informasi.

Dengan pengelolaan informasi yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang diharapkan ke depan Unsri bisa meraih predikat perguruan tinggi negeri Informatif di Indonesia dalam ajang Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang secara nasional digelar tiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat, yang penganugerahan penghargaan oleh Presiden/Wakil Presiden di Istana Negara.

Pustakawan agar lebih paham dalam pengelolaan informasi publik, ada baiknya bisa mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan supervisi/narasumber dari anggota Komisi Informasi atau dari praktisi lainnya. Jika perlu SDM yang terlibat di PPID Unsri diberikan kesempatan untuk studi komprehensif pada perguruan tinggi yang sudah meraih kualifikasi Perguruan Tinggi Informatif di Indonesia, secara bertahap kinerja PPID bisa dioptimalkan dan bisa meraih pencapaian yang diinginkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berkualifikasi Informatif di Indonesia.

#### D. Daftar Pustaka

- [1] K. I. Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2010.
- [2] IPI, *Kode Etik pustakawan dalam Kiprah Pustakawan*. 1998.
- [3] Ahmad, "Profesionalisme Pustakawan di Era Global," Jakarta, 5-7 November 2001, 2001.
- [4] Universitas Sriwijaya, "Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya," *Universitas Sriwijaya*. [Online]. Available: <https://mobile-ppid.unsri.ac.id/index.php/main/profil>.
- [5] B. N. R. I. T. 2016, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Menristek Dikti RI, 2016.
- [6] "Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaian." [Online]. Available: <https://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/layanan-publik/permohonan-informasi-publik/penyelesaian-sengketa-informasi>.
- [7] "Daftar Informasi Publik (DIP)." [Online]. Available: <https://www.rsudbatangkab.com/index.php/ppid/data-informasi-publik-dip>.
- [8] Universitas Sriwijaya, "Visi dan Misi PPID Unsri," *Universitas Sriwijaya*. [Online]. Available: [https://ppid.unsri.ac.id/index.php/main/visi\\_misi](https://ppid.unsri.ac.id/index.php/main/visi_misi).
- [9] T. & F. P. Unsri, "No Title." [Online]. Available: [https://ppid.unsri.ac.id/index.php/main/tugas\\_fungsi](https://ppid.unsri.ac.id/index.php/main/tugas_fungsi).
- [10] Yurnaldi, "Keterbukaan Informasi Badan Publik Masih Setengah Hati," Padang, 2018.